

## Implementasi Si-Kembang Merah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah

Saudahwati

BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Gubernur, Air Itam Pangkalpinang  
[Sudahwati@gmail.com](mailto:Sudahwati@gmail.com)

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

### Article history

Received: 10 Sep. 2023

Revised: 18 Sep. 2023

Accepted: 20 Sep. 2023

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah inovasi berjudul si-kembang merah (aplikasi kelas timbangan dan bkd metrologi bangka tengah) dalam pengujian alat ukur timbangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan atau tidak setelah peserta kembali kelinstansi nya/ pasca diklat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi, dukungan dan kendala dalam pelaksanaan si-kembang merah (aplikasi kelas timbangan dan bkd metrologi bangka tengah) dalam pengujian alat ukur timbangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah. Responden adalah Rizky Kurniawan ST peserta latsar angkatan III Tahun 2022, kepala Dinas, team kerja yang bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indept Interview*)/secara langsung, observasi, data diperoleh melalui data primer dan sekunder yang telah diolah oleh peneliti. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian d dilakukan pada Bulan Juli dan Agustus 2023. Kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori KirPatricklevel 4 yaitu : Result yaitu hasil akhir dari sesi training tersebut dapat dianalisa dan diukur, pengukuran ini termasuk hasil akhir yang menurut perusahaan adalah baik untuk kelangsungan bisnis/pelayanan, para pegawai dan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi, dukungan serta kendala dalam pelaksanaan inovasi tersebut.

*This research aims to find out whether the innovation entitled Si-kembang Merah (application of scales and BKD metrology classes in Central Bangka) in testing measuring instruments at the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs of Central Bangka Regency was implemented or not after the participants returned to their institutions/post-training. This research aims to determine the implementation, support and obstacles in the implementation of Si-kembang Merah (application of scale class and BKD metrology in Central Bangka) in testing measuring instruments at the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs of Central Bangka Regency. Respondents are Rizky Kurniawan ST, 2022 class III training participant, head of department, work team assigned to the Department of Industry and Trade, Central Bangka Regency. The data sources obtained in this research were carried out through in-depth interviews (direct interviews), observations, data were obtained through primary and secondary data that had been processed by the researcher. The method used in this research is qualitative descriptive research, the research was conducted in July and August 2023. The theoretical study used in this research uses the KirPatrick level 4 theoretical approach, namely: Result, namely the final result of the training session that can be analyzed and measured, this measurement includes the final result which according to the company is good for business continuity/services, employees and everything related to it. with the company itself.*

Kata kunci : Realisasi, Dukungan, Kendala

Keyword: Realization, support, constraints

## 1. Pendahuluan

Sesuai dengan amanah Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa salah satu diantara delapan area perubahan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan, pembaharuan, nilai tambah dan solusi terhadap permasalahan yang ada, diperlukan adanya konsep berpikir kreatif yang akhirnya melahirkan sebuah inovasi. Inovasi, sesuai dengan amanah Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di pasal 1(satu) disebutkan bahwa Dalam rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi, ayat 2 (dua) Inovasi dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah semua bentuk Pembaharuan dalam penyelenggaraan Daerah. Inovasi berasal dari kata latin *In* dan *Novare* yang bermakna membuat sesuatu yang baru, untuk merubah (Bessant, 2009). Jhon Bessant mendefinisikan inovasi sebagai “*to make something new, to change*”. Sedangkan Steven P. Robbins dan Timoty A. Judge mendefinisikan bahwa inovasi adalah sebuah gagasan baru yang dijalankan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses atau layanan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi lebih menitik beratkan pada aplikasi dari gagasan baru maupun memperbaiki atau menghasilkan suatu produk, jasa layanan, proses dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perbaikan dalam pelayanan. Inovasi merupakan proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Djamaludin Ancok berpendapat bahwa inovasi bukan hanya menyangkut penciptaan suatu produk seperti komputer, radio maupun mobil namun inovasi juga meliputi aspek proses, metode, struktur, hubungan, strategi pola pikir, produk dan inovasi pelayanan. Inovasi proses dapat menyederhanakan sebuah proses menjadi lebih sederhana.

Inovasi pelayanan yang diinisiasi oleh Rizky Kurniawan peserta Latsar angkatan III tahun 2022 di Kabupaten Bangka Tengah dengan Judul Si kembang Merah (aplikasi kelas timbangan dan bkd metrologi bangka tengah). Tera adalah sebutan untuk jasa pemeriksaan dan perbaikan terhadap alat ukur yang dilakukan oleh petugas dinas. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 ayat (17) menera adalah memberikan tanda khusus pada alat UTTP setelah pengujian yang dilakukan oleh petugas. Semua alat ukur takar timbang yang digunakan untuk perdagangan, wajib dilakukan tera ulang setahun sekali sesuai UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Penera adalah seorang pegawai yang bertugas memberi cap tanda tera sah atau tanda tera batal pada alat ukur yang telah melewati pemeriksaan. Petugas tera akan menandai (menera) dan menandai berkala (menera ulang) sesuai ketentuan yang berlaku, dan bisa juga menggantinya dengan surat keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP. Fungsi tera yaitu untuk menstandartkan alat ukur / timbangan agar hasil pengukurannya sesuai dengan standart yang dijadikan acuan. Implementasi menurut para ahli “ Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70), sedangkan Implementasi menurut Kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

### Konsep Dasar Evaluasi Program Pasca Diklat

Pengertian Evaluasi Program Pasca Diklat ada tiga istilah yang sering digunakan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu tes (*test*), pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*assessment*). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Djemari Mardapi, 1999:22), definisi lain menyebutkan Evaluasi adalah proses dimana terjadi perbandingan antara aspirasi, target, atau ideal dengan realitas/kenyataan dan akibatnya menghasilkan suatu keputusan (George & Cowan, 1999).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan evaluasi adalah: proses yang dilakukan secara sistematis dan terukur untuk melihat apakah suatu program berhasil atau tidak, dengan upaya tindak lanjut yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi Program pasca diklat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan sistimatis, untuk mengetahui tingkat penerapan hasil diklat oleh peserta dan peningkatan kinerja peserta serta organisasi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tera/timbangan sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nikmah Marzuki, Muljan, dan Uswatun Hasanah pada tahun 2018 dalam ESA: Jurnal Ekonomi Syariah, yang berjudul “Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone”. Hasil penelitian menemukan masih ada pedagang yang tidak melakukan

- penakaran sesuai akad. Dan masih ditemukan pedagang yang bermain pada keakuratan timbangan. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keakuratan timbangan yang digunakan oleh para pelaku usaha atau pedagang. Perbedaannya adalah, penelitian ini objeknya pada semua pedagang di pasar tradisional, masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang menggunakan timbangan dalam bertransaksi dan fokus pada Implementasi Aflikasi si kembang merah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bangka Tengah dalam pelaksanaan standarisasi tera timbangan.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Mujiono dari IAINU Kebumen pada tahun 2016 yang termuat dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam berjudul “Perlindungan Konsumen : Regulasi Bisnis Label Halal” dengan hasil penelitian bahwa, penerapan produk halal melalui penggunaan label dan sertifikasi halal tidak ditanggapi secara serius, baik oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha, meskipun telah diamanatkan oleh undang-undang, namun belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan konsumen. Karena sulit membuktikan produk yang dikonsumsi masyarakat halal atau haram bagi konsumen muslim, perlindungan konsumen muslim melalui BPOM MUI masih dianggap kasuistik. Persamaannya dalam penelitian ini upaya perlindungan terhadap konsumen dengan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini fokus kepada pedagang pasar dan masyarakat dikelurahan sebagai upaya perlindungan konsumen dengan melakukan pelabelan terhadap timbangan yang telah dilakukan tera ulang pada tahun 2023 melalui penerapan Aflikasi “Sikembang Merah”.
  - c. Penelitian yang dilakukan oleh Ambok Pangiuk dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019, yang termuat dalam IJIEB (Indonesian Journal of Islamic Economics and Business) berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendhaea Ilir, Tanjabtim)”. Dalam penelitian itu ditemukan perbedaan SENTRALISASI 7, no. 1 (12 Januari 2018): 1–9, <https://doi.org/10.33506/sl.v7i1.93>. 24 Slamet Mujiono, “Perlindungan Konsumen : Regulasi Bisnis Label Halal,” JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 1, no. 1 (1 Juni 2016): 67– 82, <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i1.5>. 17 nilai timbangan milik pedagang yang menunjukkan adanya potensi kecurangan pedagang atau disebabkan oleh kerusakan timbangan. Dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan timbangan standar dan sosialisasi terkait pentingnya kejujuran dalam timbangan untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen. Persamaannya adalah tentang penggunaan alat ukur timbangan dalam jual beli dengan pokok permasalahan pada ketepatan nilai ukur timbangan dijelaskan dengan metode kualitatif. Adapun perbedaannya pada penerapan Aflikasi Sikembang Merah untuk memastikan keakuratan timbangan, kemudian dilakukan pelabelan bagi pedagang dan masyarakat yang telah melakukan tera ulang ditahun 2023.
  - d. Penelitian yang dilakukan oleh Tezi Asmadia dari IAIN Batusangkar pada tahun 2020, yang termuat dalam AlMasharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 8 No. 2 berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian itu adalah kurang maksimalnya pengawasan pengukuran di lokasi penelitian karena belum disertakan pengawasan dalam teknik menimbang. Namun pemahaman pedagang dirasa sudah cukup tau perihal penggunaan alat ukur. Persamaannya pada peran pemerintah daerah dalam mengawasi alat ukur, dan dijelaskan secara kualitatif dari perspektif ekonomi Islam. Bedanya, penelitian ini menerapkan inovasi melalui aflikasi sikembang Merah dalam memastikan keakuratan timbangan, kemudian dilakukan pelabelan bagi pedagang dan masyarakat yang telah melakukan tera ulang ditahun 2023.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian evaluative yang melakukan evaluasi program pasca diklat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan sistematis, untuk mengetahui tingkat penerapan hasil diklat oleh peserta dan peningkatan kinerja peserta serta organisasi, yang dimulai dari pengembangan instrument, pengumpulan dan analisis data serta penafsiran temuan dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik melalui pendekatan teori oleh Kirkpatrick level 4 (result). Adapun perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba menggali inovasi yang dilakukan oleh peserta Latsar angkatan III tahun 2021 Kabupaten Bangka Tengah an: RIZKY KURNIAWAN, ST dengan lokus pasar tradisional dan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Inovasi aplikasi kelas timbangan dan bkd metrologi bangka tengah) dalam pengujian alat ukur timbangan” disingkat SiKembang merah” Peneliti mencoba memastikan apakah inovasi tersebut dengan dilaksanakan atau tidak, menggali dukungan, hambatan dan tindak lanjutnya, sedangkan persamaannya, sama – sama melakukan uji tera yang dilakukan setiap tahun.

Latar belakang peneliti mengambil tema ini adalah belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis, terjangkau lokus, waktu dan biaya, amanah yang tertuang dalam Alquran antara lain pada surat Al Anam ayat (152) “dan sempurnakan takaran dan Timbangan secara adil”, terkait langsung terhadap pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen dan penelitian ini dilakukan berdasarkan surat tugas No.890/081/BP-BKPSDMD tanggal 20 Juli 2023 dan No.890/084/BKPSDMD-IV tanggal 29 Juli 2023 melalui survey langsung ke lapangan/lokus kegiatan, observasi dan wawancara mendalam dan menghimpun data primer dan sekunder kemudian diolah oleh peneliti.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Implementasi Inovasi “Sikembang Merah”, 2) untuk mengetahui dukungan dan hambatan, 3) untuk mengetahui tindak lanjut yang akan dilakukan. Adapun manfaatnya adalah 1) meningkatnya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap pelayan publik, upaya perlindungan konsumen kenyamanan, keamanan dalam bertransaksi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli dan 2) memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas.

## 2. Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, survey, menggunakan data primer maupun sekunder yang diolah oleh peneliti. Teknik Analisis diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah masalah yang berkaitan dengan kajian.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan panarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga mudah dipahami. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama melakukan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan


### 3.1. Implementasi

Pembentukan IPTD Pelayanan Metrologi Legal di Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah No 90 tahun 2021, tanggal 9 Mei 2021. Implementasikan si Kembang Merah sejak Januari 2022. Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Tera Ulang di Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen(pasal 1)menjamin hak konsumen, kepastian hukum dalam kegiatan niaga, kebenaran pengukuran sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 2 tahun 1981 Tentang Mentrولوجi Legal, maka Berdasarkan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrology Legal berupa tera dan tera ulang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, berdasarkan amanah ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 Tentang wajib dan pembebasan untuk diteradan/ atau diTera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UPTTP), Peralatanyang dibawa pada saat dilakukan tera ulang sebagai berikut:


- a. Plombir Timah
- b. Stiker Tera
- c. Kawar Segel
- d. Cap Tanda Tera
- e. Anak Timbangan Standar (Mulai dari 1 mg sampai 20 kg)
- f. Obeng
- g. Tang Potong

1. Berikut ini contoh penggunaan Aplikasi Sikembang Merah

a. Contoh perhitungan Secara manual



b. Perhitungan menggunakan aplikasi



Kondisi Sebelum dan Sesudah Aplikasi



Indikator	Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Waktu Penentuan Kelas Timbangan dan Perhitungan BKD	5 Menit	20 Detik
Penggunaan alat tulis kantor (Kertas)	2 Lembar	0 Lembar
Kesalahan Hitung	Besar	Kecil
Kepercayaan Konsumen Terhadap Pedagang	Kurang	Meningkat

2. Kunjungan pertama lokus di pasar pagi Nameng Kabupaten Bangka Tengah tanggal 21 Juli 2023



3. Kunjungan kedua lokus di pasar Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah dilakukan tanggal 1 Agustus 2023



4. Kunjungan ke 3 tanggal 24 Agustus 2023 di Kantor Kelurahan Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah




### 3.2. Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan tera ulang timbangan


Pertama dilakukan pendaftaran pedagang dengan mencatat nama dan menerima timbangan, Penetapan kelas timbangan melalui Aplikasi dilanjutkan penetapan (BKD), kemudian dites menggunakan anak timbangan, pelabelan dilanjutkan pembayaran retribusi.

Berikut ini adalah rekap timbangan yang diklasifikasikan berdasarkan tarif retribusi sebagai berikut :


1. Rekap timbangan (1-25 kg) kelas timbangan III/III tariff retribusi Rp.3.000




2. Rekap timbangan (26-50 kg) kelas timbangan III/III tariff retribusi Rp.4.000




3. Rekap timbangan (51-150 kg) kelas timbangan III/III tariff retribusi Rp.5.000




4. Rekap timbangan (151-500kg) kelas timbangan III/III tariff retribusi sebesar Rp. 10.0000, (501-1000 Kg, Rp.50.000)



5. Rekap timbangan yang rusak tahun 2023



6. Rekap kegiatan tera timbangan tahun 2023 (Agustus 2023)



3.3. Dukungan :

1. Terbentuknya UPTD Metrologi legal, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah No 90 tahun 2021, tanggal 9 Mei 2021.
2. Menyediakan anggaran dialokasikan untuk turun ke pasar, kekelurahan di tahun 2022 sebanyak 35 lokus dan tahun 2023 sebanyak 17 Lokus
3. Meningkatkan kapasitas penera dalam bentuk diikutsertakan dalam pelatihan untuk memperoleh grate yang lebih tinggi, saat ini baru ada 2 (orang) penera.5
4. Ditetapkan Sekretariat Tim dan Tim Pengelola Aflikasi kelas timbangan minimum menimbang dan Batas Kesalahan yang diizinkan. sesuai SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.188.47/1357/.1/DISPERINDAGKOP-UKM/2021, tanggal 8 Agustus 2021.
5. Memfasilitasi sarana dan prasarana seperti kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan perlengkapan lainnya.
6. Di ikutsertakan dalam lomba inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022 masuk TOP 10 Bangka Tengah., dan *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2022) dan sebagai peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023.

### 3.4. Hambatan :

Sampai saat ini belum ada hambatan dalam operasional aplikasi” SiKembang Merah

### 3.4. Tidak lanjut

Diharapkan fitur dalam aplikasi bertambah banyak sehingga memudahkan penera, dukungan anggaran agar lebih banyak lokus sidang tera ulang, adanya fitur cerapan untuk menentukan langsung Sah / Batal nya suatu timbangan dan dokumen kegiatan terekam dalam aplikasi.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Inovasi berjudul Si Kembang Merah yang digagas oleh RIZKY KURNIAWAN, ST peserta Latsar angkatan III tahun 2021 telah diimplementasikan sejak tahun 2022 Dengan lokus penelitian di pasar dan kantor kelurahan, sasaran pedagang dan masyarakat yang menggunakan timbangan dalam bertransaksi di Kabupaten Bangka tengah telah menggunakan aplikasi “SiKembang Merah”.

Tahun 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lokus dengan jumlah timbangan sebanyak 840 (Delapan ratus empat puluh) unit dengan Perolehan Retribusi sebesar Rp.2.958.000 (Dua juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan ditahun 2023 lokus sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi, Pada Bulan September 2023 baru dilaksanakan di 9 (Sembilan) lokasi dengan jumlah timbangan yang telah dilakukan tera sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) unit dan adanya timbangan yang rusak sebanyak 38 unit.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pendekatan teori KirPatrick level 4 yaitu : Result yaitu hasil akhir dari sesi training tersebut dapat dianalisa dan diukur, pengukuran ini termasuk hasil akhir yang menurut perusahaan adalah baik untuk kelangsungan bisnis/pelayanan, para pegawai dan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri, hasilnya adalah sangat mendukung kinerja individu maupun kinerja organisasi.

### 4.2. Saran

Kami menyadari bahwa penelitian ini belumlah sempurna, diperlukan pengayaan penelitian lanjutan baik dalam teori maupun lokus-lokus yang lebih luas dengan mengembangkan variabel-variabel yang baru dan sesuai.

## Ucapan terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan beserta tim Manajemen BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah, Tim petugas tera, rekan seprofesi/widyaiswara dan terkhusus kepada Rizky Kurniawan.

## Daftar Referensi

- Ancok, Djamaludin. 2012. Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Asmadia, Tezi. 2020. Peran pemerintah daerah dalam mengawasi takaran dan timbangan dari perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, IAIN Batusangkar.
- Kurniawan, Rizky. 2021. Laporan aktualisasi Si-Kembang Merah. Koba. Disperindag Bangka Tengah.
- Maliki, 2017. Modul Evaluasi Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah. Bogor.
- Marzuki, Sitti Nikmah Marzuki. Muljan dan Hasanah, Uswatun. 2018. Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim pada Pasar Tradisional di Kota Watampone. Jurnal ekonomi syariah. Watampone.
- Mujiono, Slamet. 2016. Perlindungan Konsumen : Regulasi Bisnis Label Halal. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Kebumen.

Pangiuk, Ambok. 2019. Tinjauan etika bisnis islam dalam penggunaan timbangan sembako dalam jual beli . Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, Uin Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.

Undang undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal;